



ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN HUKUMAN PIDANA BAGI DISABILITAS INTELEKTUAL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 16/PID.SUS/2019/PN.WSB)

LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL SANCTIONS FOR INDIVIDUALS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES COMMITTING CRIMES (STUDY OF DECISION NUMBER 16/PID.SUS/2019/PN.WSB)

Elita Zarma¹, Hanuring Ayu Ardhani Putri² Nourma Dewi³

¹⁻³(Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta)
elitazarma1@gmail.com

Abstrak

Tujuan riset ini guna menganalisis pertimbangan hukum dalam pemberian sanksi pidana pada penyandang disabilitas intelektual yang melakukan tindakan pidana pencabulan, selakumana diatur dalam Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb dan mengevaluasi keterpenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses hukum, terutama terkait dengan pemeriksaan kesehatan jiwa sebelum diperiksa oleh aparat penegak hukum, relevan dengan pasal 71 UU No 18 Tahun 2014 terkait Kesehatan Jiwa. Metode riset yang digunakan dalam analisis yuridis mengenai pemberian hukuman pidana bagi penyandang disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana, dengan fokus pada studi kasus Putusan No. 16/PID.SUS/2019/PN.WSB, adalah metode riset hukum normatif. Metode ini melibatkan analisis dokumen hukum, khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian hukuman pidana pada penyandang disabilitas intelektual. Perlu ada upaya lebih lanjut untuk menyusun regulasi dan praktik peradilan yang lebih rinci dan inklusif dalam menangani kasus dengan melibatkan penyandang disabilitas, relevan dengan semangat UU No 8 Tahun 2016 dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan menghubungkan tantangan dan kesempatan dalam perlindungan hukum penyandang disabilitas dengan dasar hukum yang ada, dapat dilaksanakan langkah-langkah konkrit seperti revisi peraturan, pelatihan bagi praktisi hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih inklusif dan adil bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Hukuman Pidana; Kesehatan Jiwa; Penyandang Disabilitas; Pencabulan; Putusan Pengadilan

Abstract

The aim of this research is to analyze legal considerations in imposing criminal sanctions on persons with intellectual disabilities who commit criminal acts of sexual immorality, as regulated in Decision Number 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb and evaluate the fulfillment of the rights of persons with disabilities in the legal process, especially in relation to examinations. mental health before being examined by law enforcement officers, in accordance with article 71 of Law No. 18 of 2014 concerning Mental Health. The research method used in the juridical analysis regarding the provision of criminal penalties for people with intellectual disabilities who commit criminal acts, with a focus on the case study of Decision Number 16/PID.SUS/2019/PN.WSB, is a normative legal research method. This method involves analyzing legal documents, especially laws and regulations related to criminal penalties for people with intellectual disabilities. There needs to be further efforts to develop more detailed and inclusive judicial regulations and practices in handling cases involving people with disabilities, in accordance with the spirit of Law No. 8 of 2016 and human rights principles. By linking challenges and opportunities in legal protection with the existing legal basis, concrete steps can be taken such as revising regulations, training for legal practitioners, and increasing public awareness to create a more inclusive and fair legal environment for all citizens, including people with disabilities.

Keywords: Criminal Penalties; Mental Health; Individual with Disabilities; Sexual Assault; Court Decision



PENDAHULUAN

Dewasa ini, Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks terkait dengan berbagai kasus kriminal, salah satunya adalah tindak pidana pencabulan dengan kekerasan, khususnya pada anak. Tindak pidana pencabulan, menurut Simon selakumana dikutip dalam Lamintang, adalah perbuatan yang berhubungan dengan kehidupan seksual, dimana dilaksanakan dengan maksud guna mendapat kenikmatan yang berkaitan dengan pandangan umum terkait kesusilaan. (Lamintang, 1997). Contohnya, mengelus atau menggosok penis atau vagina, menyentuh payudara wanita, mencium mulut wanita dan lainnya. (Adami Chazawi, 2013). Kekerasan seksual bisa dilaksanakan oleh siapa saja dan pada siapa saja, termasuk penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, UU No. 8 Tahun 2016 terkait penyandang disabilitas membagi penyandang disabilitas ke dalam empat kategori, yakni disabilitas fisik, mental, intelektual, serta ensorik. (Sudharma & Meiranda, 2021).

Penyandang disabilitas mental merupakan kelompok individu dimana mendapati kelainan mental dan tingkah laku, baik yang bersifat bawaan ataupun sebab dari kondisi lahir. Kelainan ini dapat muncul pada masa kanak-kanak atau remaja, mencakup defisit pada kapabilitas interaksi sosial dan moral. (Muhith, 2015). Anak-anak dengan cacat mental mendapati kesulitan dalam merawat diri mereka sendiri, tidak dapat memikul tanggung jawab sosial dengan bijak, mudah terpengaruh, kurang mampu tanggung jawab sosial dengan bijak, mudah dipengaruhi, tidak mempunyai kapabilitas untuk mempertimbangkan berbagai hal, sulit dibedakan antara baik dan buruk, dan benar dan salah. (Soemantri, 2012).

Dalam konteks ini, penting untuk mencermati dampak kelainan ini pada kapabilitas individu dalam memahami norma-norma sosial dan membedakan antara tindakan yang relevan dengan hukum dan yang melanggar hukum. World Health Organization (WHO) melalui riset mereka mengatakan jika organ reproduksi manusia mulai berfungsi pada rentang usia 10-14 tahun. Temuan ini menunjukkan jika penyandang disabilitas mental, meskipun menghadapi hambatan dalam perkembangan sosial dan moral, tetap mempunyai dorongan seksual. Implikasinya adalah munculnya potensi terlibatnya penyandang disabilitas mental dalam tindak pidana pencabulan, baik pada anak-anak ataupun sesama penyandang disabilitas. Keberadaan dorongan seksual pada penyandang disabilitas mental membuka peluang terjadinya tindak pidana yang mencoreng moralitas dan integritas individu. Pemahaman mendalam mengenai kondisi ini jadi krusial dalam menangani kasus tindak pidana dimana mengikutsertakan penyandang disabilitas mental. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan khusus dalam penanganan hukum pada kasus-kasus tersebut, dengan mempertimbangkan keterbatasan dan kondisi mental penyandang disabilitas. Riset lebih lanjut dan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara kondisi disabilitas mental dan potensi terlibatnya dalam tindak pidana pencabulan dapat memberikan landasan bagi penyusunan kebijakan hukum yang lebih bijaksana dan responsif pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas mental. Selain itu, pemberdayaan sosial dan perlindungan hak individu dalam konteks ini juga jadi aspek penting untuk dipertimbangkan guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi semua warga negara, termasuk mereka yang mempunyai disabilitas mental.



Salah satu kasus yang jadi fokus riset ini terjadi di Wonosobo dengan Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN.WSB. Kasus ini melibatkan Suherman, seorang penyandang disabilitas mental berusia 27 tahun yang didakwa melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan perbuatan cabul" relevan dengan Pasal 82 UU No. 35 tahun 2014 terkait Perlindungan Anak. Proses hukum di Pengadilan Negeri Wonosobo menunjukkan jika perlindungan hak penyandang disabilitas tidak sepenuhnya terpenuhi saat berhadapan dengan hukum. Kapabilitas individu guana bertanggung jawab harus dievaluasi. Pertanggungjawaban ini melibatkan kapabilitas seseorang untuk membedakan perbuatan baik dan buruk, serta memahami dan menetapkan kehendaknya. Bagi penyandang disabilitas mental, yang tidak dapat memahami maksud dan akibat perbuatan serta tidak dapat menetapkan kehendaknya, pertanggungjawaban pidana harus diukur secara berbeda. Jika dilihat dari sudut kapabilitas bertanggung jawab, maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. (Moeljanto, 2002). Banyak kasus dimana suatu tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan karena kondisi kejiwaan si pelaku. Glanville William dalam bukunya Criminal Law mengatakan "perbuatan yang merupakan tindak pidana dalam keadaan tertentu dapat saja tidak bersalah secara obyektif". (Williams, 1961). Pasal 71 UU No 18 Tahun 2014 terkait Kesehatan Jiwa sudah menetapkan jika orang dengan gangguan jiwa wajib menjalani pemeriksaan kesehatan jiwa sebelum diperiksa oleh aparat penegak hukum. (Kartono, 1989).

Pada konteks kasus Suherman, Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN.WSB mengambil langkah tegas dengan menetapkan sanksi pidana penjara selama enam tahun, meskipun dikurangi dengan masa penahanan yang sudah dijalani serta memberikan denda. Keputusan ini mencerminkan upaya pengadilan dalam memberikan hukuman yang sebanding dengan kejahatan yang dilaksanakan, sekaligus memberikan sinyal jika tindakan pencabulan yang melibatkan penyandang disabilitas mental tidak dapat diabaikan. Meskipun demikian, keputusan hakim untuk membebaskan Suherman dari semua tuntutan hukum dan mengarahkannya guna menjalani perawatan di rumah sakit jiwa menunjukkan aspek kemanusiaan yang turut dipertimbangkan. Pengalaman penyandang disabilitas mental yang terlibat dalam tindak pidana memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan bukan semata-mata pemidanaan. Langkah tersebut seolah memberikan pengakuan atas kondisi kesehatan mental Suherman yang mungkin jadi faktor pendorong perilakunya. Keputusan ini mencerminkan kompleksitas dalam menangani kasus yang melibatkan penyandang disabilitas mental di ranah hukum. Perlu dipahami jika perlakuan hukum yang adil dan penuh empati pada penyandang disabilitas mental tidak hanya terfokus pada pemidanaan semata, tetapi juga pada rehabilitasi dan perawatan yang relevan dengan kebutuhan khusus mereka. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang komprehensif dan terinformasi secara ilmiah dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang.

Pentingnya riset ini terletak pada kebutuhan untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada penyandang disabilitas mental selaku pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana pencabulan. Pertimbangan hukum tersebut juga mencakup pasal-pasal dari peraturan hukum yang jadikan dasar dalam putusan. (Satjipto Rahardjo, 2008). Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga membutuhkan alat



bukti, dimana hasil dari alat bukti tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. (Mukti Arto, 2004). Menurut Rusli Muhammad, ada dua jenis pertimbangan hakim, yakni pertimbangan yuridis dan sosiologis. (Rusli, 2007). Dengan melibatkan studi kasus Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN.WSB, riset ini bermaksud guna menggali pemahaman lebih lanjut terkait aspek-aspek yuridis pemberian hukuman pidana bagi penyandang disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana, serta merumuskan masalah utama yang perlu dipecahkan dalam konteks ini.

Riset ini bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek yuridis yang terkait dengan pemberian hukuman pidana bagi penyandang disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana, dengan fokus pada studi kasus Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN.WSB. Adapun tujuan khususnya melibatkan:

1. Menganalisis pertimbangan hukum dalam pemberian sanksi pidana pada penyandang disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana pencabulan, selakumana diatur dalam Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN.WSB.
2. Mengevaluasi keterpenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses hukum, terutama terkait dengan pemeriksaan kesehatan jiwa sebelum diperiksa oleh aparat penegak hukum, relevan dengan Pasal 71 UU No 18 Tahun 2014 terkait Kesehatan Jiwa.

Dalam analisis yuridis mengenai pemberian hukuman pidana bagi penyandang disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana, terdapat dua rumusan masalah utama yang perlu dipecahkan:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang jadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada penyandang disabilitas intelektual, khususnya dalam kasus tindak pidana pencabulan yang diatur dalam Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN.WSB?
2. Sejauh mana keterpenuhan hak penyandang disabilitas, terutama terkait dengan pemeriksaan kesehatan jiwa, dalam proses hukum ketika berhadapan dengan tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas intelektual, relevan dengan ketentuan Pasal 71 UU No 18 Tahun 2014 terkait Kesehatan Jiwa?

Riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut terkait pemberian hukuman pidana bagi penyandang disabilitas intelektual, menggali kendala dalam sistem peradilan terkait, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan guna meningkatkan perlindungan hak penyandang disabilitas dalam konteks hukum pidana di Indonesia.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam analisis yuridis mengenai pemberian hukuman pidana bagi penyandang disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana, dengan fokus pada studi kasus Putusan No. 16/PID.SUS/2019/PN.WSB, adalah metode riset hukum normatif. Metode ini melibatkan analisis dokumen hukum, khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian hukuman pidana pada penyandang disabilitas intelektual. (Peter, 2015). Dalam riset hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan selaku kaidah atau norma yang jadi patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. (Amiruddin & Asikin, 2006). Pertama-tama, riset ini akan mengidentifikasi dan mengumpulkan peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan



hukuman pidana bagi penyandang disabilitas intelektual di Indonesia. Ini mencakup UU No. 8 tahun 2016 terkait disabilitas, UU No. 35 tahun 2014 terkait Perlindungan Anak, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Selanjutnya, riset akan mempelajari kasus spesifik Suherman dengan menggali informasi dari Putusan No. 16/PID.SUS/2019/PN.WSB. Analisis hukum normatif akan dilaksanakan untuk mengevaluasi kerelevanan putusan pengadilan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam metode riset hukum normatif, pendekatan analisis pada teks-teks hukum, putusan pengadilan, dan literatur hukum akan digunakan untuk merinci dan menginterpretasi norma-norma yang mengatur pemberian hukuman pidana pada penyandang disabilitas intelektual. Tujuan utama metode ini adalah untuk menggali pemahaman mendalam terkait aspek-aspek yuridis yang jadi dasar dalam penentuan hukuman pidana pada penyandang disabilitas intelektual, serta memahami apakah putusan pengadilan sudah mempertimbangkan dengan cermat keterbatasan dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas dalam konteks hukum pidana di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi penyandang disabilitas. Tantangan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kekurangan substansi hukum yang mengaturnya, kesulitan yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum (APH), keterbatasan sarana peradilan, hingga aspek budaya hukum yang masih belum sepenuhnya mendukung hak-hak penyandang disabilitas. Salah satu permasalahan utama adalah minimnya regulasi yang secara khusus mengatur hak dan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Regulasi tersebut tidak hanya diperlukan untuk memberikan pedoman kepada APH dalam menangani kasus yang melibatkan penyandang disabilitas, tetapi juga untuk memastikan jika hak mereka diakui dan dihormati relevan dengan prinsip HAM. Pentingnya kehadiran substansi hukum yang inklusif dan sensitif pada kebutuhan disabilitas jadi semakin mendesak agar tidak terjadi diskriminasi atau penyalahgunaan hak pada kelompok ini. Selain substansi hukum yang minim, APH juga dihadapkan pada kesulitan dalam menerapkan hukum ketika terlibat penyandang disabilitas dalam tindak pidana. Proses peradilan harus mempertimbangkan kebutuhan khusus dari terdakwa disabilitas, mulai dari aksesibilitas fasilitas peradilan hingga dukungan psikologis yang diperlukan selama proses peradilan. Hal ini membutuhkan keterlibatan pihak berkompeten, seperti ahli psikologi dan psikiater, untuk membantu dalam memahami kondisi mental dan emosional terdakwa disabilitas. (Kartono, 1989). Perlu juga diperhatikan jika terdakwa disabilitas, meskipun terlibat dalam tindak pidana, mempunyai hak-hak perlindungan prosedural yang perlu dijamin agar tidak terjadi pelanggaran hak mereka. Kontroversi muncul terkait pertanyaan apakah disabilitas pelaku dapat dijadikan alasan pemaaf atas perbuatan pidana yang mereka lakukan.

Dalam konteks perlindungan hak penyandang disabilitas, terutama terkait pemeriksaan kesehatan jiwa dalam proses hukum yang melibatkan penyandang disabilitas intelektual, perlu dilihat sejauh mana Pasal 71 UU No 18 Tahun 2014 terkait Kesehatan Jiwa sudah terpenuhi. Pasal ini mempunyai relevansi khusus pada penanganan penyandang disabilitas intelektual dalam konteks peradilan. Prinsip equality before the law, yang menekankan jika semua individu setara di depan hukum, jadi dasar penting



dalam hukum modern. Namun, tantangan praktis seringkali muncul dalam implementasinya, terutama ketika menyangkut terdakwa disabilitas. Dalam konteks persidangan, terdakwa disabilitas harus melewati semua proses hukum seperti terdakwa pada umumnya, tetapi seringkali kebutuhan khusus mereka tidak mendapatkan perhatian sepenuhnya. Aksesibilitas fisik dan informasi jadi aspek krusial dalam menjamin keadilan dalam persidangan. Penyandang disabilitas intelektual mungkin memerlukan dukungan interpreter bahasa isyarat atau pemahaman penuh pada kondisi disabilitas mereka. Dalam hal ini, perlu dievaluasi sejauh mana sistem peradilan memberikan dukungan ini kepada penyandang disabilitas, termasuk proses pemeriksaan kesehatan jiwa yang relevan dengan ketentuan Pasal 71 UU No 18 Tahun 2014 terkait Kesehatan Jiwa. Upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas juga harus melibatkan peran budaya hukum. Kesadaran masyarakat dan pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pada hak-hak penyandang disabilitas harus ditingkatkan.

Kampanye pendidikan hukum, pelatihan bagi para praktisi hukum, dan promosi nilai-nilai inklusi dalam penegakan hukum dapat jadi langkah penting dalam mengatasi kesenjangan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dalam mengatasi kontroversi terkait pertimbangan pemaafan atas perbuatan pidana oleh penyandang disabilitas, perlu ditemukan keseimbangan yang adil antara keadilan dan kebutuhan perlindungan hak-hak mereka. Peninjauan dan penyesuaian pada peraturan hukum yang berlaku mungkin diperlukan agar dapat mengakomodasi kondisi khusus penyandang disabilitas secara bijaksana dan sensitif. Indonesia dapat mengambil inspirasi dari negara-negara yang sudah berhasil mengimplementasikan perlindungan hukum yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Melibatkan aktif LSM, kelompok advokasi penyandang disabilitas, dan partisipasi masyarakat sipil secara umum akan memperkuat upaya-upaya tersebut. Perlindungan hukum yang baik bagi penyandang disabilitas bukan hanya menciptakan masyarakat yang lebih adil, tetapi juga mencerminkan komitmen Indonesia pada hak asasi manusia secara menyeluruh. (Bentham, 1789).

Dalam suatu kasus khusus seperti Putusan No. 16/PID.SUS/2019/PN.WSB, metode riset memakai pendekatan hukum normatif digunakan. Hal ini mencakup analisis dokumen hukum, terutama peraturan perundang-undangan terkait pemberian hukuman pidana bagi penyandang disabilitas intelektual. Riset juga menilai kerelevanan putusan pengadilan dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks tersebut, ditemukan jika proses persidangan sejauh ini sudah memperlakukan terdakwa disabilitas dengan perspektif *equality before the law*, di mana terdakwa melewati semua tahapan persidangan tanpa terkecuali. Namun, kontroversi muncul karena penggunaan ketentuan hukum yang belum memadai dalam melibatkan disabilitas dalam konteks pidana. Disabilitas mental, seperti yang dialami oleh terdakwa, membawa tantangan tersendiri dalam proses hukum. Pengabaian pada kondisi psikologis terdakwa oleh aparat penegak hukum, jaksa, dan hakim adalah permasalahan utama. Analisis menyoroti pentingnya mempertimbangkan keterbatasan disabilitas mental dalam konteks peradilan pidana, dengan acuan pada regulasi yang mengatur pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum. Dalam kasus tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana cabul, namun aspek-aspek psikologis dan kondisi disabilitasnya seharusnya mendapat perhatian lebih besar. Terdakwa yang merupakan difabel mental



harusnya mendapatkan pendekatan rehabilitatif dan perlakuan khusus relevan dengan asas *equality before the law*, sehingga dapat membantu mereka untuk tidak melakukan perbuatan pidana di masa mendatang. riset ini mencerminkan perlunya perubahan dalam regulasi dan pemahaman aparat penegak hukum terkait perlindungan penyandang disabilitas dalam konteks pidana di Indonesia. (Syafi'ie, 2015).

Dalam konteks hukum, pendekatan psikologis mempunyai peran penting, terutama dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana seseorang. Dalam kerangka ini, pemberian wewenang untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana umumnya diberikan kepada Majelis Hakim, yang mempunyai peran serupa dengan posisi seorang psikiater dalam ranah Hukum acara pidana. Dalam pandangan hukum, ahli psikologi atau psikiater dianggap setara dengan ahli lainnya, seperti ahli senjata api, ahli tata bahasa, atau ahli taksilogi. Dalam dunia kedokteran, psikiatri secara sederhana didefinisikan selaku cabang ilmu yang berhubungan dengan penyakit mental. (Burns, 2006). Kekuatan keterangan ahli dalam Konteks UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempunyai nilai pembuktian yang independen atau disebut *vrij bewijskracht*. Ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai keterangan ahli tanpa adanya keharusan untuk langsung menerima kebenaran dari keterangan tersebut.

Dalam hal ini, keterangan ahli memberikan pandangan yang lebih mendalam dan khusus terkait aspek-aspek tertentu yang mungkin tidak sepenuhnya terpenuhi oleh informasi bukti lainnya. Fokus utama keterangan ahli dalam KUHAP adalah memberikan informasi yang menjelaskan suatu hal yang masih kurang terpenuhi oleh informasi bukti yang sudah ada. Ini berarti keterangan ahli lebih ditujukan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan kondisi tertentu atau konteks yang mungkin sulit dipahami secara umum. Tidak semua keterangan ahli dapat dianggap selaku alat bukti, namun dapat memenuhi syarat selaku keterangan adalah yang diberikan di depan persidangan. (Waluyadi, 1999). Oleh karena itu, keterangan ahli cenderung memberikan wawasan tambahan yang dapat membantu hakim dalam membuat keputusan yang lebih informatif dan bijaksana. Dalam hubungan antara fakta yang terjadi dan peran dari Terdakwa, KUHAP mengakui jika diperlukan pembuktian dari saksi. Saksi ini dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait peran yang dimainkan oleh Terdakwa dalam suatu kejadian atau tindakan pidana. Meskipun demikian, perlu diakui jika ahli psikologi atau psikiater juga dapat memberikan wawasan yang sangat berharga dalam memahami kondisi mental dan motivasi yang mendasari tindakan Terdakwa. Dalam kerangka ini, KUHAP dengan wajar memandang jika keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian yang bebas. Hal ini sejalan dengan prinsip kebebasan hakim untuk menilai keterangan ahli tanpa adanya tekanan untuk langsung menerima kebenaran dari keterangan tersebut. Oleh karena itu, keterangan ahli dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk pemahaman yang komprehensif terkait peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Penting untuk diingat jika keberadaan ahli psikologi atau psikiater dalam persidangan mencerminkan kebutuhan untuk memahami aspek-aspek psikologis yang memengaruhi tindakan seseorang. Ini dapat melibatkan pertimbangan terkait kondisi mental, gangguan psikologis, atau faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kapabilitas seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan mempertimbangkan nilai pembuktian yang bebas dari keterangan ahli dalam KUHAP,



diharapkan jika persidangan dapat mencapai tingkat keadilan yang lebih tinggi, di mana keputusan hakim didukung oleh pemahaman yang mendalam terkait faktor-faktor psikologis yang mungkin memengaruhi tindakan Terdakwa. Dengan demikian, pendekatan psikologis ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara keadilan dan kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Dalam menanggapi pertanyaan besar terkait pertanggungjawaban pidana seseorang, Rimmelink menawarkan suatu pendekatan yang berbeda, yakni memakai metode biologis. (Rimmelink, 2003). Pandangan ini mencerminkan upaya untuk menyelami aspek-aspek biologis yang mendasari perilaku seseorang, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Hal ini jadi relevan dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang mengatakan jika sistem yang digunakan untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana si pelaku bersifat deskriptif normatif. Pasal 44 KUHP menunjukkan jika dalam menilai pertanggungjawaban pidana seseorang, hakim memakai suatu sistem yang bersifat deskriptif normatif. Dalam proses ini, hakim dapat menyimpulkan kapabilitas dan ketidakmampuan pelaku berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya. Namun, pendekatan ini pada dasarnya bersifat pengertian normatif, di mana hakim lebih cenderung melihat pada fakta-fakta yang sudah ada dan memberikan penilaian berdasarkan norma-norma yang berlaku. Namun, terdapat ketidakpuasan pada metode pendekatan biologis yang muncul selaku respons pada pertanyaan besar tersebut. Munculnya pendekatan baru ini mencakup ajaran integrasi Nieboer, yang bertujuan untuk menggabungkan dua bidang ilmu, yakni psikiatri dan hukum pidana. Dengan menghormati karakteristik dan tujuan masing-masing bidang ilmu, pendekatan ini mengusulkan penggunaan metode biologis-psikologis. (Eddy, 2014). Pendekatan ini mempertimbangkan dua aspek penting. Pertama, adalah keadaan jiwa atau intelektual pelaku, yang mencakup pemahaman terkait kondisi psikologis dan intelektual yang mendasari tindakan mereka. Kedua, adalah hubungan kausalitas antara keadaan jiwa yang dialami pelaku dengan perbuatannya. Dengan kata lain, pendekatan ini mencoba untuk memahami tidak hanya kondisi psikologis dan intelektual pelaku, tetapi juga bagaimana kondisi tersebut dapat memengaruhi atau terkait dengan perbuatan kriminal yang mereka lakukan.

Pendekatan biologis-psikologis ini dapat memberikan pandangan yang lebih holistik pada pertanggungjawaban pidana seseorang. Dengan memasukkan aspek-aspek biologis dan psikologis, maka proses penilaian dapat jadi lebih komprehensif dan mendalam. Dalam Metode Psikologis memberikan beban kewenangan hanya kepada Majelis Hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana. (Kanter & Sianturi, 2002). Ini memberikan kesempatan bagi hakim untuk lebih memahami konteks yang melibatkan pelaku, termasuk bagaimana kondisi jiwa mereka dapat mempengaruhi tindakan kriminal yang dilaksanakan. Dalam kerangka ini, penting untuk mencatat jika perdebatan seputar metode pendekatan yang terbaik dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana tetap terbuka. Sementara metode biologis dapat memberikan kontribusi penting, integrasi pendekatan psikologis juga mempunyai nilai tersendiri. Mungkin diperlukan kerja sama antara para ahli hukum dan ahli psikologi untuk mengembangkan suatu pendekatan yang paling tepat dan adil dalam menilai pertanggungjawaban pidana seseorang.



Menurut pandangan ahli psikologi, ketidakmampuan seseorang yang dianggap kurang sempurna akalannya, seperti orang dengan keadaan mental rendah seperti idiot, imbecil, buta tuli, dan bisu, menciptakan dasar hukum yang memahami jika mereka tidak dapat dipidana. Mereka tidak mempunyai naluri dasar dan tidak mempunyai kapabilitas untuk membela dan melindungi diri sendiri. (Kartono, 2009). Konsep ini sejalan dengan Pasal 44 ayat KUHP, yang mengamanatkan jika individu yang menderita gangguan jiwa akibat pertumbuhan atau penyakit harus menjalani waktu percobaan di rumah sakit jiwa selama setahun. (Tina, 2015). Penyandang gangguan jiwa dianggap tidak dapat dipidana karena kurangnya kapabilitas untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan, meskipun tindakan tersebut jelas melanggar hukum. Keputusan dalam kasus No. 16/Pid.Sus/2019/PN.WSB menunjukkan aplikasi prinsip ini. Terdakwa Suherman, yang mempunyai disabilitas mental intelektual, diberikan kebebasan dari tuntutan hukum berdasarkan alasan pemaaf. Saksi Ahli RICHA INDAYANTI, seorang psikiater, memberikan keterangan otentik yang memperkuat argumen ini. Menurut keterangannya, terdakwa tidak mampu membedakan laki-laki dan perempuan, mempunyai IQ rendah, dan mendapati gangguan tumbuh kembang mental. Faktor-faktor ini jadi dasar bagi hakim untuk mengatakan jika terdakwa memenuhi unsur Pasal 44 KUHP. Dalam konteks ini, putusan tersebut menyiratkan pentingnya perlindungan hukum bagi individu yang tidak mampu secara mental. Pasal 44 KUHP memberikan landasan bagi hakim untuk memahami jika tindakan kriminal dari seseorang yang menderita gangguan jiwa bukanlah hasil dari kesengajaan atau kejahatan yang sadar. Oleh karena itu, pengalaman peradilan ini menyoroti kebutuhan akan keterlibatan profesional ahli psikologi dan psikiater dalam proses hukum guna memahami dengan tepat kondisi mental terdakwa dan memastikan keadilan dalam penanganan kasus tersebut. Seiring dengan keputusan tersebut, terdakwa ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang untuk menjalani perawatan selama 3 bulan relevan dengan amanat Pasal 44 ayat 2 KUHP. Hal ini menunjukkan pendekatan yang manusiawi pada individu dengan disabilitas mental, di mana pengadilan tidak hanya membebaskan dari tuntutan hukum tetapi juga memastikan jika terdakwa menerima perawatan yang relevan dengan kondisi kesehatannya. Keseluruhan proses hukum ini mencerminkan pentingnya memperlakukan individu yang menderita gangguan jiwa dengan keadilan, empati, dan rasa tanggung jawab sosial.

KESIMPULAN

Tantangan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia harus dipahami dalam konteks UU yang mengatur hak-hak mereka. Salah satu UU yang relevan adalah UU No 8 Tahun 2016 terkait Penyandang Disabilitas. Meskipun UU ini merupakan langkah positif dalam mengakui hak-hak penyandang disabilitas, tantangan dalam implementasi masih menghadapi beberapa hambatan. Dalam konteks proses hukum, terdapat UU No 18 Tahun 2014 terkait Kesehatan Jiwa yang mencakup aspek pemeriksaan kesehatan jiwa, terutama terkait dengan penyandang disabilitas intelektual. Namun, tantangan dalam memastikan penuhnya hak-hak penyandang disabilitas dalam proses hukum masih perlu diatasi. Pasal 71 UU No 18 Tahun 2014 terkait Kesehatan Jiwa jadi relevan dalam konteks ini, yang menetapkan jika pemeriksaan kesehatan jiwa dapat dilaksanakan atas permintaan hakim atau instansi yang berwenang. Sejauh mana pasal ini terpenuhi dalam praktik peradilan terutama terkait dengan penyandang



disabilitas intelektual jadi fokus untuk dievaluasi. Kesenjangan dalam aksesibilitas fisik dan informasi, dukungan interpreter bahasa isyarat, dan pemahaman penuh pada kondisi disabilitas juga dapat diatasi melalui keberlakuan UU No 8 Tahun 2016, yang menekankan pentingnya inklusivitas dan pengakuan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai bidang, termasuk peradilan. Namun, perlu ada upaya lebih lanjut untuk menyusun regulasi dan praktik peradilan yang lebih rinci dan inklusif dalam menangani kasus dengan melibatkan penyandang disabilitas, relevan dengan semangat UU No 8 Tahun 2016 dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan menghubungkan tantangan dan kesempatan dalam perlindungan hukum penyandang disabilitas dengan dasar hukum yang ada, dapat dilaksanakan langkah-langkah konkrit seperti revisi peraturan, pelatihan bagi praktisi hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih inklusif dan adil bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

REFERENSI

- Adami Chazawi. (2013). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar Metode riset Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Bentham, J. (1789). *Pengantar kepada Prinsip-prinsip Moral dan perundang-undangan*. Clarendon Press.
- Burns, T. (2006). *Psikiatri: Sebuah Pengantar yang Sangat Singkat*. Oxford University Press.
- Eddy, O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika.
- Kartono, K. (1989). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. BANDUNG: CV. Mandar Maju.
- Kartono, K. (2009). *Psikologi Abnormal dan Abnormal Seksual*. Mandar Maju.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Cetakan ke-7). PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljanto. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muhith, A. (2015). *Pendidikan Keperawatan Jiwa (Teori dan Aplikasi)*. Andi.
- Mukti Arto. (2004). *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama, cet V*. Pustaka Pelajar.
- Peter, M. M. (2015). *riset Hukum*. Prenamedia Group.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana, Cet. 1*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rusli, M. (2007). *Hukum Acara Pidana kontemporer*. Citra Aditya.
- Satjipto Rahardjo. (2008). *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.



- Soemantri, S. (2012). *Psikologi Anak Luar Biasa*. BANDUNG: PT. Refika Aditama.
- Sudharma, K. J. A., & Meiranda, A. (2021). Pemidanaan pada Penyandang Disabilitas Mental selaku Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (STUDI PUTUSAN PERKARA NO-MOR 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb). *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*.
- Syafi'ie, M. (2015). Sistem Hukum di Indonesia Diskriminatif pada Difabel. *Jurnal Difa-Bel*.
- Tina, A. (2015). *Hukum dan Psikiatri*. Deepublish.
- Waluyadi. (1999). *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Mandar Maju.
- Williams, G. (1961). *Hukum Pidana: Bagian Umum*. Steven & Sons.